



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/71/II/KA/RH.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan implementasi Perjanjian Kerja Sama antara BNN Provinsi NTB dengan Sentra Paramita, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
  1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

### MEMERINTAHKAN

Kepada : **dr. Ida Ayu Ari Narisa**  
**Dokter Ahli Pertama**

- Untuk :
  1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan memberikan layanan asesmen medis, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, di Sentra Paramita Lombok Barat;
  2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
  3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 20 Februari 2024

